

ABSTRAK

Fani Nurafriani Muyasar. NIM: 1193010048. *Efektivitas Layanan Aplikasi Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan Asas Sederhana dan Cepat.*

Layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung mengalami kendala atau tidak menjadi sederhana dan cepat. Hal ini dibuktikan bahwa dalam layanan ini ada tiga perkara, antara lain: Perceraian yaitu Cerai talak dan Cerai gugat; Dispensasi nikah; dan Isbat nikah. Akan tetapi, untuk fitur dispensasi nikah dan isbat nikah itu ada kesulitan istilahnya tidak bisa diakses. Dan jika terdapat kekeliruan dalam pengisian gugatan, dikarenakan *output* dari aplikasi tersebut yaitu berupa *pdf* sehingga prosesnya akan lama di pengeditan. Kemudian untuk perkara cerai gaib kadang tidak terinput ketika didaftarkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan gugatan mandiri yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan pelayanan melalui aplikasi gugatan mandiri, unsur penunjang dan penghambat pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung, dan efektivitas layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung dihubungkan asas sederhana dan cepat.

Kerangka berpikir penelitian ini terdiri atas empat unsur, yakni: ketua pengadilan; pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri; para pihak; dan fasilitas. Keempat unsur tersebut dilengkapi dengan teori efektivitas hukum yang dikembangkan Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, pengecekan keabsahan data kemudian penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung secara penggunaannya telah menerapkan sesuai dengan surat Dirjen Badilag MA RI No. 1322/DjA/HM.01/4/2020 perihal optimalisasi aplikasi gugatan mandiri. Kedua, unsur penunjang pelaksanaan layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung antara lain: unsur fasilitas; didalam aplikasi gugatan mandiri sudah ada panduannya; dan bisa dilakukan dimana saja, tidak harus di Pengadilan Agama. Adapun penghambatnya antara lain aplikasi gugatan mandiri terkadang mengalami *error*, SDM para pihak yang kurang memahami teknologi informasi dan kurangnya informasi mengenai aplikasi gugatan mandiri. Ketiga, layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung saat ini belum bisa dikatakan efektif, kemudian dikaitkan dengan asas sederhana dan cepat sudah sepenuhnya dan maksimal dijalankan. Namun pada kenyataannya, meskipun secara fasilitas sudah ada dan untuk layanannya sudah mencukupi. Akan tetapi dalam penggunaannya, memperlambat Pengadilan Agama dalam melayani masyarakat.